

**ANALISIS SISTEM KOORDINASI PERPAJAKAN
DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

Ronald Regen dan Dora Rinova

ABSTRACT

The problems in this study are: (1) How is the Analysis of the Tax Coordination System in Increasing the Effectiveness of Collecting Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) at the Regional Revenue Agency of Tulang Bawang Regency? (2) What aspects support and hinder the Tax Coordination System in Increasing the Effectiveness of Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) in the Regional Revenue Agency of Tulang Bawang Regency?

This research was a descriptive qualitative research. The use of this method is to describe the Analysis of the Tax Coordination System in Increasing the Effectiveness of Collecting Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) at the Regional Revenue Agency of Tulang Bawang Regency, to examine qualitatively, how all data were obtained directly from informants in the field using interviews and document study.

The results showed that the coordination in collecting the Land and Building Tax in Rural and Urban (PBB-P2), in general, the informants supported that the implementation of the PBB-P2 collection coordination system that had been implemented so far had been going well and had an impact on the effectiveness of PBB-P2 revenue. although not optimal. The supporting aspects are seen by the division of labor that has been built and carried out properly according to the tasks in their respective parts, the existence of a good spirit of cooperation, communication has been running effectively, Planning and Formulation of Goals, the mechanism implemented has been running and the parts that have been implemented. existing parts or units run as a system. Then the hindering aspects are the limitations of officers, collection time and communication of collection to taxpayers/community and village/kelurahan is hampered, collection is not optimal and taxpayers/community and village/kelurahan do not submit problematic tax data to be corrected, as well as submit object data. /subjects that have not been registered to be registered as potential revenues, and there are still many tax arrears that have not been paid by the taxpayer.

Keywords: System, Coordination, Tax, Effectiveness.

A. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu unsur komponen Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah sangat penting untuk di optimalkan karena merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terbesar dan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab tingginya penerimaan pajak daerah, maka dapat mendukung pelaksanaan pemantapan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan serasi dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten/kota.

Salah satu sektor pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, menegaskan bahwa PBB-P2 pengelolaan dan kewenangannya mutlak dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Seluruh kabupaten dan kota di Indonesia terhitung tanggal 1 Januari 2014 diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2).

Pentingnya pajak daerah sebagai salah satu sumber efektivitas kebijakan pemungutan negara untuk menyelenggarakan laju roda pemerintahan, pemerintah telah membuat kebijakan di bidang perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang- undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa; Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Hak atas tanah dan Bangunan; dan Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Optimalnya pemungutan pajak daerah di Kabupaten Tulang Bawang terutama sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), diarahkan kepada tujuan peningkatan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang, serta positifnya pelayanan terhadap masyarakat. Sebaliknya, jika pendapatan Kabupaten Tulang Bawang yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kurang maksimal, dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat atau dalam merealisasikan kepentingan publik. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan koordinasi pemungutan pajak yang baik, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah khususnya sektor PBB-P2. Sebab pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diterima Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang merupakan pendapatan daerah yang setiap tahun harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang, dan penggunaannya harus diselaraskan dengan pembangunan nasional yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

Kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat penting artinya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, karena itu pengelolaannya diperlukan kesungguhan. Alternatif dalam mengupayakan agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut berhasil dengan baik, yaitu dengan melaksanakan koordinasi secara efektif dan efisien. Karena berhasil tidaknya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan ditentukan pula oleh pelaksanaan koordinasi yang komprehensif, terutama antara bagian-bagian yang

terkait dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Adapun berbagai masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Bagian-bagian yang terkait dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) cenderung menunjukkan kurang memperhatikan tugas yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sehingga menimbulkan tidak optimalnya penerimaan PBB-P2.
3. Kalau terjadi masalah yang berkaitan dengan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), bagian yang berwenang cenderung menunjukkan saling lempar kesalahan, bukannya diselesaikan secara tuntas.
4. Dugaan kurangnya koordinasi yang optimal dengan kampung/kelurahan dalam proses pemungutan PBB-P2.
5. Adanya data Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 yang bermasalah namun tidak terproses dengan baik oleh masyarakat dan kampung/kelurahan sehingga penerimaan PBB-P2 tidak optimal.
6. Akibat dari kelemahan-kelemahan tersebut menjadikan kurang efektifnya sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tulang Bawang.

Dari beberapa masalah tersebut, terkesan bahwa koordinasi antar bagian dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang relatif belum optimal. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk tesis, yang berjudul: Analisis Sistem Koordinasi Perpajakan Dalam Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana Analisis Sistem Koordinasi Perpajakan Dalam Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang?
2. Aspek-aspek apa yang mendukung dan menghambat Sistem Koordinasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang?

B. TINJAUAN PUSTAKA.

Kerja sama dalam organisasi (khususnya organisasi formal) adalah disebut sebagai koordinasi. Kebutuhan akan pentingnya koordinasi adalah merupakan pembagian dari tugas pekerjaan bagi suatu organisasi secara merata dan sesuai dengan bagiannya ataupun tugasnya masing-masing. Dengan demikian kerja sama merupakan prasyarat bagi koordinasi yang efektif dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Dengan demikian erat sekali hubungan antara organisasi dengan koordinasi. Koordinasi berfungsi sangat penting bagi organisasi, apalagi organisasi itu harus berjalan sebagai suatu sistem, sebagai suatu kesatuan yang bulat dari bagian- bagian (sub-sistem), yang saling berhubungan, saling menunjang, dan saling bergantung agar tujuan organisasi tercapai.

Organisasi harus berjalan sebagai suatu sistem, maka bagian-bagian atau unit-unit yang ada di dalam suatu organisasi harus berjalan sebagai suatu sistem pula, walaupun setiap unit mempunyai tugas dan sasaran tersendiri, namun tiap- tiap unit atau bagian-bagian tidak dapat melepaskan diri dari unit atau bagian yang lainnya. Oleh sebab itu, suatu unit tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa dibantu dengan unit lainnya, atau antara unit terjadi interdependensi. Untuk itulah koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Organisasi harus berjalan sebagai suatu sistem, maka bagian-bagian atau unit-unit yang ada di dalam suatu organisasi harus berjalan sebagai suatu sistem pula, walaupun setiap unit mempunyai tugas dan sasaran tersendiri, namun tiap- tiap unit atau bagian-bagian tidak dapat melepaskan diri dari unit atau bagian yang lainnya. Oleh sebab itu, suatu unit tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa dibantu dengan unit lainnya, atau antara unit terjadi interdependensi. Untuk itulah koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi.

Kemudian konsep yang digunakan untuk membahas tentang koordinasi perpajakan yaitu dikemukakan oleh Westra (2003), dimana dapat dilihat melalui : (1) pembagian kerja, (2) semangat kerjasama, (3) komunikasi, (4) perencanaan dan perumusan tujuan. Setiap unit berkewajiban mendukung pelaksanaan unit kerja yang lainnya, karena setiap unit tidak akan berfungsi dengan baik tanpa kerja sama dengan unit lainnya. Disinilah peranan koordinasi bagi setiap unit kerja menurut tingkatan dan membantu efektivitas kegiatan organisasi. Penjelasan tersebut telah dikemukakan bahwa pada prinsipnya suatu organisasi merupakan suatu sistem yang bagian- bagiannya merupakan unit-unit, sub-unit sampai yang terkecil di dalamnya mempunyai fungsi, tugas atau pekerjaannya sendiri dengan sasaran dan tujuan khusus tersendiri, juga unit-unit, sub unit dan komponen lainnya itu tidak dapat melepaskan diri dalam hubungannya satu dengan yang lainnya dalam suatu kesatuan organisasi.

C. METODOLOGI.

Berdasarkan latar belakang, masalah dan tujuan penelitian ini maka menurut peneliti yang sesuai dengan desain penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini adalah untuk mendeskripsikan Analisis Sistem Koordinasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Mengkaji secara kualitatif, bagaimana seluruh data diperoleh langsung dari informan dilapangan dengan menggunakan wawancara dan Studi dokumen.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Analisis Sistem Koordinasi Perpajakan Dalam Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, yaitu dalam pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait utamanya dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat dilakukan dengan antara lain: melalui surat resmi, rapat koordinasi, konsultasi atau musyawarah dengan melibatkan unsur terkait dalam dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

1. Pembagian Kerja.

Kegiatan koordinasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dimensi penelitian Pembagian kerja, seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Pembagian kerja disesuaikan dengan Pembidangan (Departementalisasi) yaitu pengelompokan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang aparatur, dan adanya rantai perintah sesuai dengan fungsi masing-masing bidang, serta tingkat kemampuan Pimpinan yang berfungsi sebagai pengendali pekerjaan yang dibantu oleh staf, menjadi kesatuan yang terpadu dalam melaksanakan berbagai tugas sesuai bidang masing-masing, berdasarkan kebijakan tugas pokok dan fungsi.

Pembagian pekerjaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan pegawai, sehingga pegawai yang ditugaskan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat menjalankan tugasnya dengan baik apabila pegawai tersebut sesuai dengan

kemampuannya. Untuk selanjutnyapun akan ada evaluasi jika kinerja pegawai tidak memuaskan. Karena kinerja pendapatan harus diukur dengan capaian target penerimaan pendapatan khususnya sektor PBB-P2.

Pelaksanaan koordinasi dalam menjalankan tugas, bukan hanya tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, namun pelaksanaan koordinasi juga terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan, demikian juga monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertujuan untuk mengukur kinerja capaiannya dari berbagai kegiatan atau program kerja di lapangan. demikian juga monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertujuan untuk mengukur kinerja capaiannya dari berbagai kegiatan pelaksanaan program kerja di lapangan. Evaluasi kegiatan juga dimaksudkan untuk penyusunan laporan pembangunan Daerah yang pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang. Dan selanjutnya untuk persiapan penyusunan laporan kinerja tahunan Bupati mengenai pendapatan daerah di Kabupaten Tulang Bawang.

Setiap UPT selalu dikoordinasikan dan dimonitoring oleh pimpinan untuk mengetahui tentang kinerjanya khususnya dalam hal pemungutan PBB-P2, sehingga UPT dapat dievaluasi apabila pekerjaan yang dilaksanakan tidak tuntas atau mengalami masalah, pimpinan dapat memindahkan kebagian lain yang sesuai dengan kemampuan pegawai UPT tersebut. Karena UPT adalah ujung tombak penagihan dan pemungutan PBB-P2 kepada masyarakat maupun aparaturnya kampung/kelurahan yang ada di Tulang Bawang. Walaupun kadang-kadang, penyampaian SPPT PBB-P2 kepada kampung/kelurahan untuk disampaikan ke wajib pajak atau masyarakatnya agak terlambat. Namun hal ini disesuaikan dengan akhir jatuh tempo pembayaran PBB-P2 yaitu 31 Desember.

Dalam pelaksanaan koordinasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, telah berjalan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian sesuai hasil penelitian bahwa telah dilaksanakan pembagian kerja, yang baik dan merata sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sesuai dengan hasil penelitian bahwa pembagian kerja sudah dilakukan oleh pimpinan, tetapi sudah dibagi kepada semua UPT Badan Pendapatan Daerah dan personilnya. Pemimpin selalu berupaya membagi pekerjaan dengan melakukan komunikasi dengan bawahan agar apa yang diinginkan dapat dimengerti oleh bawahan yang diberi tugas yang diharapkan dapat diselesaikan sesuai keinginan pimpinan.

Sesuai hasil penelitian bahwa Koordinasi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, pembagian kerja sudah terbangun dan terlaksana dengan baik sesuai tugas pada bagiannya masing-masing, namun masih perlu pembinaan secara terus menerus sehingga kerjasama yang telah terbina selama ini dapat berjalan dengan baik, sehingga apabila terjadi kelemahan dengan anggota yang lain maka pegawai yang lainnya dapat membantu melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Semangat Kerjasama

Kerjasama dari berbagai unsur yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2), secara bersama-sama merupakan bentuk program yang menyatukan batas- batas antara berbagai tingkatan dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam pelaksanaan tersebut secara terpadu antara lain berlandaskan teori koordinasi, berdasarkan kebutuhan pada masing masing tugas sistem unit, peran Bidang Penagihan, Pengendalian dan UPT Badan Pendapatan Daerah sama aktifnya.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, kami sebagai petugas UPT yang menagih diberbagai kampung/kelurahan bertugas membagi surat tagihan dan melakukan penagihan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak dan Kepala Kampung/Lurah bersama-sama dengan bidang penagihan. Adapun sistem pembayarannya, masyarakat dapat langsung membayar ketempat-tempat yang telah ditentukan, dan telah tertera pada surat penagihan PBB-P2 tersebut. Masyarakatpun dapat menitipkan pembayaran secara kolektif kepada aparatur kampung/kelurahan yang diberikan tanggung jawab oleh masing-masing Kepala Kampung/Lurah. Akan tetapi ada juga SPPT PBB- P2 lokasi yang tidak tersampaikan surat tagihannya kepada wajib pajak karena kami tidak mengetahui pemilik lahan tersebut karena pindah alamat. Intinya kami selaku UPT Bapenda yang melakukan pemungutan PBB-P2 selalu semangat bekerja dalam mencapai target penerimaan PBB- P2.

Sebagian besar petugas pemungut, menyatakan tentang pentingnya semangat kerjasama baik dalam suatu organisasi maupun antar instansi terkait. Seperti antara UPT Badan Pendapatan Daerah yang bekerjasama dengan Bidang Penagihan dalam proses pemungutan, serta bekerjasama dengan aparatur kampung/kelurahan dalam melakukan pemungutan PBB-P2 kepada wajib pajak/masyarakat. Kerjasama tergantung pada keberhasilan memadukan satuan-satuan/unit- unit kerja yang bermacam-macam dalam suatu organisasi. Pengelompokan karyawan dalam departementalisasi fungsional disesuaikan

dengan bidang keahlian dan sumber-sumber dalam penanganan tugas-tugas yang sama. Dengan adanya struktur pembidangan atau departementalisasi melahirkan bentuk-bentuk organisasi. Kerja sama dan kombinasi tugas seyogyanya mengarah kepada struktur bidang/departemen dan satuan, Kerjasama yang baik yaitu dapat menimbulkan semangat kerja sama baik antar unit terkait maupun antar lembaga terkait, dengan demikian harapan untuk saling bantu dalam melancarkan arus pekerjaan dapat terwujud.

Terdapat berbagai kelemahan-kelemahan baik kegiatan koordinasi tersebut, karena sering ada kegiatan mendadak oleh pegawai sehingga kegiatan yang sudah diagendakan dapat tertunda, sehingga dapat mempengaruhi tentang peningkatan efektivitas pelaksanaan koordinasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, dalam konteks pemungutan PBB-P2 yang berkoordinasi langsung dengan aparatur kampung/kelurahan, seringkali menemui kendala bahwa aparatur tersebut sering tidak ada ditempat sulit dihubungi. Sehingga pemungutan PBB-P2 sering terhambat.

3. Komunikasi

Untuk kegiatan Komunikasi dalam upaya meningkatkan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, bahwa pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, selalu mengadakan koordinasi terhadap sesama pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan kantor. Dalam pelaksanaan koordinasi, UPT selalu menyampaikan dan berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat dan utamanya kepada Kepala Kampung/Lurah beserta jajarannya pada saat pegawai mengantar surat penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada wajib pajak serta Kepala Kampung/Lurah. Begitu juga antara unsur penagihan, UPT dan petugas lainnya selalu dikomunikasikan dengan baik, sehingga masyarakat dan aparatur kampung mengetahui batas akhir pembayaran pajak dan tempat pembayaran pajak yang telah ditentukan dalam surat penagihan pajak atau SPPT PBB-P2. Bahkan, walaupun sudah dikomunikasikan dan disampaikan dengan baik dan jelas kepada masyarakat, aparatur kampung/kelurahan masih saja ditemukan masyarakat ataupun aparatur kampung/kelurahan yang acuh terhadap informasi yang diberikan oleh petugas pemungut PBB-P2.

Sesuai hasil penelitian pada aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, sebagian besar menyatakan persetujuannya bahwa saluran komunikasi mempunyai pengaruh dalam peningkatan efektivitas organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Sebab dengan saluran komunikasi yang diterapkan selama ini

menurut informan dianggap sudah baik, namun belum optimal, maka hal ini merupakan salah satu hambatan terhadap pencapaian target efektivitas organisasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Sesuai hasil penelitian bahwa informasi yang disampaikan pegawai pemungut pajak dalam menjalankan tugasnya sangat berdampak dalam peningkatan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan demikian, bahwa pelaksana yang mempunyai kemampuan informasi memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan sendirinya dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2 dan pembayaran PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, walaupun belum optimal.

4. Perencanaan dan Perumusan Tujuan.

Perencanaan dan Perumusan Tujuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, sudah dilaksanakan, apalagi dalam perencanaan tugas-tugas pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, selalu direncanakan dengan baik namun pelaksanaannya masing sering tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Koordinasi selalu dilaksanakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tulang Bawang, apalagi dalam hubungannya dengan perencanaan dan perumusan tujuan terhadap peningkatan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Karena berdampak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulang Bawang. Untuk itu, setiap bulannya kami adakan rakor dengan seluruh UPT Badan Pendapatan Daerah untuk mengetahui hasil pemungutan PBB-P2. Sesuai hasil penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, menunjukkan bahwa informan pada umumnya menyatakan bahwa dengan perencanaan dan perumusan tujuan yang diterapkan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, maka target efektivitas organisasi pada dapat berjalan.

Dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sesuai Aspek perencanaan dan perumusan tujuan, pada prinsipnya bahwa perencanaan dalam suatu organisasi menjadi hal yang sangat penting sebab berkaitan dengan tujuan organisasi sebagai dasar dari suatu proses organisasi, sehingga dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan rambu-rambu organisasi yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, kami selalu

merencanakan tugas-tugas dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan unsur penagihan, pengendalian dan masyarakat dan aparaturnya kampung/kelurahan, namun karena kesibukan unsur-unsur tersebut yang berbeda-beda, sering terjadi pergeseran kegiatan, sehingga menyebabkan kegiatan yang telah direncanakan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya.

Menurut penulis bahwa Sistem Koordinasi Perpajakan Dalam Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, perlu membenahi hal-hal yang ada hubungannya dengan koordinasi. Karena jika kegiatan semua pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat dikoordinasikan dan berjalan dengan baik sesuai perencanaan serta ditunjang oleh kemampuan dan kesiapan, maka setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh Badan Pendapatan Daerah dapat dicapai secara optimal.

5. Aspek Pendukung.

- a. Adanya Pembagian kerja yang sudah terbangun dan terlaksana dengan baik sesuai tugas pada bagiannya masing-masing, adanya semangat kerjasama yang baik antar unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Kemudian komunikasi sudah berjalan dengan baik, yaitu bahwa kualitas informasi yang disampaikan pegawai pemungut pajak dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat atau wajib pajak serta aparaturnya kampung/kelurahan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya Perencanaan dan Perumusan Tujuan, mekanisme yang dilaksanakan telah berjalan dan bagian-bagian atau unit-unit yang ada berjalan sebagai suatu sistem, sehingga target yang ditetapkan terealisasi dengan cukup baik walau belum maksimal.
- b. Pemerintah khususnya di Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi PBB-P2, dengan tujuan agar para wajib pajak atau masyarakat, serta Kepala Kampung/Lurah beserta aparaturnya lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan informasi dan pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Aspek Penghambat

- a. Sumber Daya Manusia, Kendala yang sangat mengganggu keberlanjutan dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang menjadi permasalahan yakni masyarakat yang masih tidak taat dalam membayar pajak dan khususnya Sumber Daya Manusia (SDM). Pada dasarnya sejak

otonomi dan dekonsentrasi kewenangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang masih mengalami masalah dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan khususnya terkait terbatasnya petugas pemungut pajak. Apalagi petugas pemungut harus menjangkau wilayah kerja yang cukup luas di wilayah kabupaten Tulang Bawang.

- b. Ketepatan waktu dalam distribusi SPPT PBB-P2, sehingga waktu penagihan dan komunikasi pemungutan kepada wajib pajak/masyarakat maupun kampung/kelurahan terhambat. Walaupun sudah ditetapkan jatuh tempo pada akhir tahun yakni 31 Desember tahun berjalan, tetap menjadi kendala dalam kecepatan proses pemungutan. Sehingga realisasi belum optimal.
- c. Masih adanya SPPT PBB-P2 bermasalah sehingga pemungutan tidak maksimal. Dimana wajib pajak/masyarakat maupun kampung/kelurahan belum dan tidak menyampaikan data pajak pajak yang bermasalah tersebut kepada Badan Pendapatan Daerah untuk diperbaiki, serta menyampaikan data objek/subjek pajak PBB-P2 yang belum terdaftar untuk didaftarkan sebagai potensi penerimaan PBB-P2.
- d. Masih banyak tunggakan pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang pemahamnya masyarakat terhadap arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pembiayaan pembangunan. Kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Selain dari itu, kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisili di Daerah Tulang Bawang.

E. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan serta pengamatan di lapangan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Koordinasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sesuai hasil penelitian, menunjukkan bahwa koordinasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah berjalan dengan baik dan efektif sehingga berdampak dalam peningkatan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) walaupun hasilnya belum optimal.
2. Aspek-aspek yang mendukung yaitu dilihat dengan adanya Pembagian kerja yang sudah terbangun dan terlaksana dengan baik sesuai tugas pada bagiannya masing-masing, adanya semangat kerjasama yang baik antar unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang

Bawang, Kemudian komunikasi sudah berjaan dengan baik, yaitu bahwa kualitas informasi yang disampaikan pegawai pemungut pajak dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat atau wajib pajak serta aparatur kampung/kelurahan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya Perencanaan dan Perumusan Tujuan, mekanisme yang dilaksanakan telah berjalan dan bagian-bagian atau unit-unit yang ada berjalan sebagai suatu sistem, sehingga target yang ditetapkan terealisasi dengan cukup baik walau belum maksimal.

3. Aspek-aspek yang menghambat yaitu (1) Sumber daya manusia (SDM), yang dalam hal ini yaitu keterbatasan petugas, (2) Ketepatan waktu dalam distribusi SPPT PBB-P2, sehingga waktu penagihan dan komunikasi pemungutan kepada wajib pajak/masyarakat maupun kampung/kelurahan terhambat, (3) Masih adanya SPPT PBB-P2 bermasalah sehingga pemungutan tidak maksimal dan wajib pajak/masyarakat maupun kampung/kelurahan yang belum dan tidak menyampaikan data pajak yang bermasalah tersebut untuk diperbaiki serta menyampaikan data objek/subjek pajak PBB-P2 untuk didaftarkan sebagai potensi penerimaan PBB-P2, (4) Masih banyak tunggakan pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard, A. 2013. *The Functions of the Executive*, Harvard University Press, Massachusetts.
- Davis, Keith. 2012. *Human Relations at Work*. Tokyo Kogalikus : Mc-Graw-Hill. Book Company.
- Effendi, Onong. Uchjana. 2016. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : Sinar Baru.
- Etzioni, Amitai. 2014. *Organisasi-Organisasi Modern*. Terjemahan Suryatim. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Gibson, Ivancevick. Donnelly. 2016. Terjemahan Djoerban Wahid. *Organisasi dan Manajemen. Perilaku. Struktur. Proses*. Erlangga. Jakarta.
- Handayani, Soewarno. 2016. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Gunung Agung. Jakarta.
- Henry, Nicholas, Alih Basaha Luciana D. Lontoh. 2018. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah kenegaraan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamalik, 2013. *Motivasi dan Pemoivasian Dalam Manajemen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- elly, S., 2010. *Penguasa dan Kelompok Elit. Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
- Murdick, Robert G., dan Ross, 2001. *Information Systems for modern Management*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.
- Oentoro, dkk. 2014. *Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Jakarta., Samitra Media Utama.
- avianto. 2019, *Produktivitas dan Manajemen*. Jakarta. Lembaga SIUP.
- Santoso, BP. 2016. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 2000. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung. Eresco.
- Sugandha, Dann. 2014. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Intermedis*. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : ALFABETA.

- Steers, Richard M. 2005. *Efektiviti Organisation*. Grennwood Publishing Group West Port; USA.
- Terry, George R. 2010. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Penerjemah, J. Smith D.F.M. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan

- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1324/KMK 04/1988. *Tentang Klasifikasi, Penggolongan, dan Ketentuan Nilai Jual Bumi*. Tanggal 28 Desember 1988.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1324/KMK 04/1988. *Tentang Klasifikasi, Penggolongan, dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan*. Tanggal 28 Desember 1988.
- Lembaga Administrasi Negara RI. 1988. *Sistem Administrasi Negara RI*. LAN RI. Jakarta.
- LAN RI. 1994. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jilid I dan II, Jakarta : Haji Masagung.
- Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dengan Sistem Tempat Pembayaran*, depkeu. Jakarta. 1990.
- Undang-Undang Dasar 1945. *Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000 dan Garis- Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor : 1007/KMK.04/1985, tentang Pelimpahan wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
- Barusman, Andala Rama Putra, dkk, (2018) *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol 9, No 1: Maret *Publisher* : Universitas Bandar Lampung (UBL)